

Perceraian karena Perselisihan Berkelanjutan dalam Hukum Islam: Perlindungan bagi Pihak yang Dirugikan

Ubaidila, Halimatus Sa'dia

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

Korespondensi penulis: ubaiddazi@gmail.com, halimatussadia597@gmail.com

Abstract. Divorce due to ongoing disputes is one of the most frequently cited reasons in divorce cases in Indonesia. From the perspective of Islamic family law, divorce should be the last resort after all reconciliation efforts have failed. This study aims to analyze legal protection for couples experiencing divorce due to prolonged disputes and its implications for women's rights. The research method used is normative juridical with a legislative and Islamic law concept approach. The findings indicate that Indonesian law provides legal protection for those affected by divorce through regulations such as the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. However, in practice, women's post-divorce rights are often overlooked, particularly regarding iddah and mut'ah financial support. Therefore, strengthening the implementation of legal protections and raising legal awareness among the public is necessary to ensure justice in divorce cases, in accordance with the principles of Islamic law.

Keywords: Divorce, Prolonged Disputes, Islamic Family Law, Legal Protection, Women's Rights

Abstrak. Perceraian akibat perselisihan yang berkelanjutan merupakan salah satu alasan yang sering diajukan dalam perkara perceraian di Indonesia. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, perceraian sebaiknya menjadi solusi terakhir setelah segala upaya rekonsiliasi tidak berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasangan yang mengalami perceraian akibat perselisihan berkelanjutan serta implikasinya terhadap hak-hak perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum di Indonesia telah mengatur perlindungan bagi pihak yang terdampak perceraian melalui peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam praktiknya, hak-hak perempuan pasca-perceraian masih sering diabaikan, terutama terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum serta kesadaran hukum bagi masyarakat agar keadilan dalam perceraian dapat terwujud sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Perceraian, Perselisihan Berkelanjutan, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Hukum, Hak Perempuan

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena sosial yang terus meningkat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Salah satu alasan yang sering diajukan dalam perkara perceraian adalah perselisihan yang berkelanjutan antara pasangan suami istri. Dalam sistem hukum Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan Muslim. Kedua regulasi ini menggarisbawahi bahwa perceraian seharusnya menjadi solusi terakhir setelah segala upaya rekonsiliasi tidak membawa hasil.

Dalam hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang tidak boleh diputuskan tanpa alasan yang jelas dan mendesak. Namun, Islam juga mengakui bahwa dalam situasi tertentu, perceraian diperbolehkan demi menghindari mudarat yang lebih besar (Kalsum. 2019), termasuk perselisihan yang tidak kunjung usai. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak, khususnya perempuan, agar tidak mengalami ketidakadilan pasca-perceraian.

Meskipun peraturan telah mengatur mekanisme perceraian dan perlindungan bagi pihak yang terdampak, dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang muncul. Hak-hak perempuan, seperti nafkah iddah dan mut'ah, sering kali diabaikan oleh mantan suami (Sulalah et al. 2023). Selain itu, proses perceraian yang panjang dan berbelit kerap menjadi hambatan bagi perempuan untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap pasangan yang mengalami perceraian akibat perselisihan berkelanjutan serta implementasi hukum keluarga Islam dalam memastikan hak-hak perempuan terpenuhi pasca-perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum terkait perceraian akibat perselisihan berkelanjutan dalam perspektif hukum keluarga Islam, meninjau perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang terdampak, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasi aturan tersebut. Dengan demikian,

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penguatan sistem perlindungan hukum dalam kasus perceraian di Indonesia.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan semata, tetapi juga merupakan ikatan suci yang memiliki dimensi religius. Namun demikian, dalam realitas kehidupan bermasyarakat, tidak semua perkawinan dapat berjalan harmonis dan mencapai tujuan idealnya . Fenomena perceraian di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan (Subky. 2021). Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 306.688 kasus perceraian, tahun 2021 meningkat menjadi 418.70 kasus, dan pada tahun 2022 mencapai 440.159 kasus. Serta pada tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 408.347 kasus. Dari jumlah tersebut, perselisihan berkelanjutan menjadi salah satu faktor dominan penyebab perceraian, dengan persentase mencapai 36% dari total kasus (Subky. 2021) .

Perselisihan berkelanjutan (syiqaq) dalam rumah tangga dapat timbul dari berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, perbedaan prinsip hidup, ketidakharmonisan komunikasi, perselingkuhan, hingga campur tangan pihak ketiga (Zainuddin, T. M., & Madchaini, K. 2022). Kompleksitas permasalahan ini seringkali berujung pada keputusan untuk bercerai ketika upaya perdamaian tidak lagi dapat ditempuh. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Sistem hukum Indonesia telah mengatur mekanisme perceraian melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi proses perceraian dan perlindungan hak-hak para pihak (Indonesia, P. R. 1975). Namun, implementasi

perlindungan hukum dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala .

Peran Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang menangani perkara perceraian bagi umat Islam menjadi sangat strategis (Muhajir, A. 2022). Melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, pengadilan diwajibkan untuk mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebelum melanjutkan ke tahap persidangan. Mediasi dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya perceraian dan memulihkan hubungan suami istri yang sedang berselisih . Aspek perlindungan hukum dalam perceraian tidak hanya mencakup proses formal di pengadilan, tetapi juga meliputi perlindungan substantif terhadap hak-hak para pihak (Yassir, M., Muthalib, A., & Husaini, A. 2025). Hal ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak istri seperti nafkah iddah, mut'ah, dan kiswah, hak asuh anak (hadhanah), pembagian harta bersama (gono-gini), serta perlindungan terhadap kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak perceraian .

Dampak perceraian akibat perselisihan berkelanjutan tidak hanya berpengaruh pada pasangan suami istri, tetapi juga berdampak signifikan pada anak-anak dan keluarga besar kedua belah pihak. Anak-anak seringkali menjadi korban dari konflik orang tua, yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan kondisi psikologis mereka (Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. 2020). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kepentingan anak menjadi aspek yang sangat penting dalam proses perceraian. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam kasus perceraian akibat perselisihan berkelanjutan. Perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, tuntutan ekonomi yang semakin tinggi, serta pergeseran peran gender dalam keluarga dapat memicu timbulnya konflik dalam rumah tangga (Rahmawati, A. 2016). Hal ini menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Penegakan hukum dalam kasus perceraian juga menghadapi tantangan dalam hal eksekusi putusan pengadilan. Seringkali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan secara efektif, terutama dalam hal pemberian nafkah dan pembagian harta bersama. Hal ini menunjukkan perlunya

penguatan mekanisme penegakan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak para pihak pasca perceraian. Upaya perlindungan hukum juga perlu memperhatikan aspek pencegahan dan pembinaan keluarga (Said, M. F. 2018). Program konseling pranikah, pendampingan pasangan suami istri, serta edukasi tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan menjadi penting untuk mencegah terjadinya perselisihan yang berujung pada perceraian. Peran institusi keagamaan, lembaga sosial, dan pemerintah dalam hal ini menjadi sangat strategis.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan kajian komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap perceraian akibat perselisihan berkelanjutan (Mentari, R. 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ada, mengidentifikasi kendala dalam implementasinya, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses perceraian. Melalui penelitian ini, akan dikaji secara mendalam bagaimana Pengadilan Agama menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan hukum, serta bagaimana implementasi pembagian harta bersama dilaksanakan dalam praktik. Analisis akan mencakup aspek regulasi, prosedur, kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkara perceraian akibat perselisihan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif pustaka (Benuf, K., & Azhar, M. 2020), yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan relevansi peraturan perundang-undangan yang mengatur perceraian akibat perselisihan berkelanjutan. Penelitian ini akan menggali berbagai peraturan hukum, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur alasan sah untuk perceraian, termasuk perselisihan berkelanjutan, serta peraturan terkait lainnya seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan putusan-putusan pengadilan yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami konsep hukum yang

mendasari perceraian dan perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian tersebut.

Penelitian ini akan mengandalkan analisis dokumen hukum, peraturan, serta literatur terkait yang relevan dengan topik, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang perlindungan hukum terhadap perceraian akibat perselisihan berkelanjutan. Dengan pendekatan normatif pustaka, peneliti akan memeriksa berbagai ketentuan hukum yang ada, baik dalam undang-undang nasional maupun keputusan-keputusan pengadilan, guna mengevaluasi apakah perlindungan yang diberikan kepada pihak yang mengalami perceraian sudah memadai dan sesuai dengan asas keadilan serta kebutuhan hukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian akibat perselisihan yang berkelanjutan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Berbagai faktor menjadi pemicu utama dalam konflik berkepanjangan ini, di antaranya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perbedaan prinsip hidup, kesalahpahaman dalam komunikasi, serta adanya campur tangan pihak ketiga. Selain itu, faktor ekonomi juga sering kali menjadi penyebab utama perselisihan yang berujung pada perceraian, terutama ketika salah satu pihak merasa terbebani secara finansial atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pasangannya. Dalam beberapa kasus, kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, verbal, maupun psikologis, menjadi alasan yang kuat bagi seseorang untuk mengajukan perceraian demi menghindari dampak yang lebih buruk.

Dalam sistem hukum Islam, perceraian akibat perselisihan berkelanjutan diperbolehkan sebagai jalan terakhir ketika segala bentuk mediasi dan upaya perbaikan hubungan tidak membawa hasil. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang harus dijaga, tetapi juga memberikan ruang bagi pasangan untuk berpisah jika kehidupan rumah tangga tidak lagi membawa kemaslahatan. Hukum Islam menekankan pentingnya tahkim atau mediasi melalui

peran hakam dari kedua belah pihak sebagai bentuk ikhtiar terakhir sebelum perceraian benar-benar terjadi.

Perlindungan hukum bagi pasangan yang mengalami perceraian akibat perselisihan berkelanjutan telah diatur dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian harus dilakukan melalui prosedur peradilan yang sah, di mana pengadilan berperan dalam memastikan bahwa hak-hak pihak yang terdampak tetap terlindungi. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 memberikan pedoman khusus bagi hakim dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan perempuan sebagai pihak yang lebih rentan. Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh hak-haknya pasca-perceraian, terutama terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban mantan suami. Tidak jarang, keputusan pengadilan yang mengharuskan pemberian nafkah tidak diindahkan, dan pihak perempuan harus berjuang sendiri untuk mendapatkan haknya.

Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap perempuan pasca-perceraian sangat ditekankan untuk memastikan kesejahteraan mereka tetap terjamin. Hak-hak perempuan setelah perceraian, seperti nafkah iddah dan mut'ah, menjadi bentuk tanggung jawab mantan suami agar perempuan tidak mengalami kesulitan ekonomi setelah putusnya ikatan pernikahan. Selain itu, hak asuh anak dan kewajiban nafkah bagi anak juga menjadi perhatian utama dalam hukum Islam, mengingat anak memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak meskipun orang tuanya telah bercerai. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan hukum keluarga Islam yang menempatkan keadilan dan kesejahteraan sebagai tujuan utama dalam setiap keputusan hukum terkait pernikahan dan perceraian.

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan yang mengalami perceraian akibat perselisihan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam perceraian, lemahnya penegakan hukum, serta adanya stigma sosial terhadap perempuan yang bercerai menjadi hambatan utama dalam

mewujudkan keadilan bagi mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan hukum, termasuk melalui sosialisasi hak-hak perempuan dalam perceraian, peningkatan kapasitas hakim dalam menangani perkara perceraian, serta optimalisasi peran lembaga perlindungan perempuan untuk memberikan pendampingan hukum bagi mereka yang membutuhkan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai perceraian akibat perselisihan berkelanjutan telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia, masih terdapat banyak kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek hukum dan sosial agar setiap individu yang mengalami perceraian tetap mendapatkan perlindungan hukum yang layak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Dengan demikian, keadilan dalam perceraian dapat benar-benar terwujud dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terdampak.

Perceraian akibat perselisihan yang berkelanjutan tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak, keluarga besar, serta stabilitas sosial dalam masyarakat. Ketika konflik dalam rumah tangga tidak dapat lagi didamaikan, perceraian menjadi pilihan yang sulit namun dianggap sebagai solusi terbaik untuk menghindari penderitaan yang lebih besar. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perceraian sebaiknya dihindari se bisa mungkin, tetapi tetap diperbolehkan jika keberlanjutan pernikahan hanya membawa mudarat. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara menjaga ketahanan keluarga dan memberikan kebebasan bagi individu untuk keluar dari hubungan yang tidak lagi sehat.

Dalam banyak kasus, perselisihan yang berkelanjutan muncul karena adanya perbedaan nilai, gaya hidup, atau ekspektasi yang tidak sejalan antara pasangan suami istri. Ketidakseimbangan dalam peran dan tanggung jawab, baik dalam aspek ekonomi maupun emosional, sering kali memperburuk kondisi rumah tangga. Dalam sistem hukum Islam, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan rumah tangga. Ketika salah satu pihak merasa tidak diperlakukan dengan adil atau

hak-haknya terabaikan, konflik dapat terjadi dan, dalam beberapa kasus, menjadi penyebab utama perceraian.

Di sisi lain, dampak perceraian akibat perselisihan yang berkelanjutan juga berpengaruh pada anak-anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan rumah tangga penuh konflik sering mengalami tekanan psikologis, yang dapat berdampak pada perkembangan emosional dan sosial mereka. Dalam hukum Islam, kesejahteraan anak merupakan aspek yang sangat diperhatikan dalam setiap keputusan terkait perceraian. Oleh karena itu, hak asuh anak harus diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, bukan hanya hak orang tua. Islam menegaskan bahwa meskipun orang tua telah berpisah, tanggung jawab terhadap anak tetap melekat, terutama dalam hal pendidikan, nafkah, dan perhatian emosional.

Meskipun regulasi hukum di Indonesia telah mengakomodasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam menangani perceraian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya kepatuhan mantan suami dalam memberikan nafkah idah dan mut'ah kepada mantan istri. Tidak sedikit perempuan yang harus memperjuangkan haknya melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan, bahkan setelah pengadilan telah mengeluarkan keputusan yang mewajibkan mantan suami untuk memenuhi kewajiban tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam perceraian juga menjadi hambatan tersendiri. Masih ada anggapan bahwa perempuan yang menggugat cerai harus siap menanggung segala konsekuensi ekonomi tanpa dukungan dari mantan suami, padahal hukum Islam dengan tegas mengatur bahwa mantan istri berhak mendapatkan hak-haknya pasca-perceraian.

Selain aspek ekonomi, tantangan lain yang dihadapi dalam perlindungan hukum bagi perempuan pasca-perceraian adalah stigma sosial yang masih melekat dalam masyarakat (Sumiati, S. 2023). Perempuan yang bercerai sering kali menghadapi tekanan sosial yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Mereka dianggap sebagai pihak yang gagal dalam mempertahankan rumah tangga, sehingga

kerap mengalami diskriminasi dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Padahal, dalam banyak kasus, keputusan untuk bercerai diambil setelah melalui berbagai pertimbangan matang dan upaya rekonsiliasi yang tidak berhasil. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan paradigma dalam masyarakat agar perceraian tidak lagi dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai bentuk penyelesaian yang adil ketika pernikahan tidak lagi dapat dipertahankan dengan baik.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah konkret dalam memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami perceraian akibat perselisihan berkelanjutan. Penguatan peran lembaga hukum dalam menegakkan hak-hak perempuan pasca-perceraian menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan. Pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menangani perkara perceraian bagi umat Muslim harus lebih proaktif dalam memastikan bahwa putusan terkait nafkah iddah, mut'ah, dan hak asuh anak benar-benar dijalankan oleh pihak yang berkewajiban. Selain itu, pemberian pendampingan hukum bagi perempuan yang menggugat cerai juga perlu diperluas, agar mereka dapat memahami hak-haknya dan memperoleh perlindungan yang layak dalam proses hukum.

Di samping pendekatan hukum, edukasi mengenai hak-hak dalam pernikahan dan perceraian juga menjadi aspek penting dalam membangun kesadaran masyarakat (Putra, D., Hasibuan, Z., & Linur, R. 2023). Program sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi keagamaan, serta lembaga perlindungan perempuan, dapat membantu mengurangi ketimpangan informasi yang masih terjadi di masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hukum keluarga Islam dan regulasi yang berlaku, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi perceraian serta mampu memperjuangkan hak-hak mereka dengan lebih baik.

Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap perceraian akibat perselisihan berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terdampak (Mahardika, I. M. A. P., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. 2023). Hukum keluarga Islam telah memberikan pedoman yang

jelas dalam mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam perceraian, namun implementasinya dalam sistem hukum nasional masih memerlukan penguatan agar dapat berjalan dengan lebih efektif (Lubis, W. G. 2023). Dengan adanya upaya perbaikan dalam aspek regulasi, penegakan hukum, dan edukasi masyarakat, diharapkan bahwa sistem perlindungan hukum bagi perempuan pasca-perceraian dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang nyata dalam menciptakan keadilan dalam kehidupan berkeluarga (Nabilah, P. G., & Maulana, A. 2025).

PENUTUP

Perceraian akibat perselisihan yang berkelanjutan merupakan permasalahan yang kompleks dan sering terjadi dalam masyarakat. Meskipun pernikahan dalam Islam dianjurkan untuk dipertahankan semaksimal mungkin, Islam juga memberikan ruang bagi pasangan untuk bercerai jika konflik yang terjadi tidak lagi dapat diselesaikan dengan baik. Hukum keluarga Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terdampak perceraian, terutama perempuan dan anak-anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai regulasi telah mengakomodasi perlindungan hukum bagi pasangan yang mengalami perceraian akibat perselisihan berkelanjutan. Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai peraturan terkait lainnya memberikan pedoman dalam memastikan hak-hak mantan istri dan anak tetap terpenuhi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kendala yang dihadapi, termasuk lemahnya penegakan hukum, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak perempuan dalam perceraian, serta adanya stigma sosial yang membebani perempuan yang memutuskan untuk bercerai.

Dampak perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh anak-anak yang sering kali menjadi korban emosional dalam perpisahan orang tua mereka. Oleh karena itu, dalam setiap proses perceraian, perhatian terhadap hak asuh dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama. Hukum

Islam telah mengatur secara rinci mengenai hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak pasca-perceraian, termasuk dalam hal nafkah dan pengasuhan.

Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam kasus perceraian, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti peningkatan kapasitas pengadilan agama dalam menangani perkara perceraian secara adil, optimalisasi peran lembaga perlindungan perempuan dalam memberikan pendampingan hukum, serta sosialisasi yang lebih luas mengenai hak-hak pasangan dalam pernikahan dan perceraian. Dengan memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan perceraian akibat perselisihan berkelanjutan dapat ditangani dengan lebih baik, sehingga setiap individu yang mengalaminya tetap mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Anon. n.d. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Indonesia, P. R. (1975). *Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Kalsum, U. (2019). *Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A*. Jurnal Jurisprudentie, 6(2), 248-264.
- Lewoleba, K. K., & Fahrozi, M. H. (2020). *Studi faktor-faktor terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak-anak*. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48.
- Mahkamah Agung. (2016). *PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*.

- Mentari, R. (2024). *Mewujudkan Keadilan: Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban KDRT dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 4(1), 32-45.
- Muhajir, A. (2022). Pelebaran kewenangan peradilan agama dalam menangani kasus KDRT.
- Rahmawati, A. (2016). *Harmoni dalam keluarga perempuan karir: upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga*. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 8(1), 1-34.
- Said, M. F. (2018). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia*. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Statistik, Badan Pusat. 2023. *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor*. *BPS - Statistics Indonesia*.
- Subky, A. T., & Al Kautsar, I. (2021). Pengaruh Corona Virus Disease (Covid-19) Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Di Pengadilan Agama Wonosari). *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 456-474.
- Sulalah, A., & Halida, P. A. (2023). Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis. *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 1(1), 60-87.
- Sumiati, S. (2023). *Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Ekonomi Perempuan Pasca Perceraian Di Perumahan Griyasehati Terongt Rawah*. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 19-31.
- Yassir, M., Muthalib, A., & Husaini, A. (2025). *Analisis Ex Officio dan Perlindungan Hukum di Pengadilan Agama (Studi Putusan PA Jember Nomor 1323/Pdt. G/2024/PA. Jr)*. *Jurnal Al-Fawa'id: Jurnal Agama dan Bahasa*, 15(1), 210-227.
- Zainuddin, T. M., & Madchaini, K. (2022). *Analisis Faktor Penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Berkelanjutan Perspektif Fikih Munakahat*. *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 01-18.

- Putra, D., Hasibuan, Z., & Linur, R. (2023). *Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompong Julu Kabupaten Mandailing Natal*. TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum, 5(02).
- Mahardika, I. M. A. P., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2023). *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Shortcut Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 di Desa Antosari Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan*. Jurnal Konstruksi Hukum, 4(3), 294-300.
- Lubis, W. G. (2023). *Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai*. Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia).
- Nabilah, P. G., & Maulana, A. (2025). *IMPLEMENTASI LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK (YAUMUNA) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER. DEMOKRASI*, 5(1).